

Kajian Normatif Tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Dunia Maya

Yasmirah Mandasari Saragih¹, Muhammad Ridwan Lubis²

¹Fak. Sosial Sains, Univ. Pembangunan Panca Budi Medan, Jl. Jendral Gatot Subroto KM. 4,5 Sei Sikambing, Medan, 20122
E-mail: -

²Fakultas Hukum, Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah, Jl. Garu II A, Harjosari I Medan Amplas, Medan, 20147
E-mail: -

Abstract— The purpose of this study was to determine how the validity or legal domicile Electronic Information and Electronic Documents as evidence in the criminal act of defamation in cyberspace as well as to determine the application of the law on criminal acts of defamation in cyberspace. By using the method of normative legal research, it can be concluded that: 1. In the event of the power and value of the evidence, the evidence provided for in Article 184 Criminal Procedure Code, which is the strength of evidence of electronic evidence is free (volledig bewijskracht) and is not binding or specify (beslissende bewijskracht). Probative value of all evidence based on the judge's assessment. Setting electronic evidence in UU ITE regulated in Chapter III of Information, Document and Electronic Signature, as well as Article 44 of Law ITE. Article 5 (1) of the EIT set explicitly that information or electronic documents and / or printouts are valid evidence. Furthermore, Article 5 (2) states that "Electronic Information and / or Electronic Document and / or printout ... an extension of the valid evidence in accordance with the Law of Procedure applicable in Indonesia". This provision confirms that electronic evidence has been received in evidence in the Indonesian legal system. However, the emphasis of this section is setting elektronk evidence in the Criminal Procedure Law in Indonesia. 2. For the application of the law, especially criminal sanctions against perpetrators of defamation in cyberspace (cyber), which is where the application of this law in the review of the Penal Code and the Law on ITE. Application of the law on criminal defamation baikinimenggunakan principle of Lex specialist derogat legi generali is where setting defamation in cyberspace regulated in Article 27 paragraph (3) and Article 45 of Law ITE is "Lex specialists" of Article 310 of the Criminal Code that is "Lex generali "which makes synergy relationship rules of law on defamation cases. Defamation cases conducted by Prita Mulyasari in cyberspace since the enactment of new EIT Law became part of the reference. Application of criminal sanctions alone unspecified and may be subject to penalties of imprisonment and fined.

Keywords—: Normative Assessment; Pollution; Good Name.

I. PENDAHULUAN

Tindak pidana pencemaran nama baik merupakan kejahatan hukum yang saat ini perlu diperhatikan secara khusus. Banyak kasus-kasus pencemaran nama baik yang berkembang dalam masyarakat yang dibarengi dengan pesatnya perkembangan informasi elektronik. Perkembangan teknologi inilah yang mendorong beberapa perbuatan melawan hukum dalam masyarakat terutama pencemaran nama baik melalui teknologi modern ini. Dinamika teknologi yang maju pesat inilah yang menjadi faktor terlampauinya hukum.

Dilihat dari KUHP pencemaran nama baik diistilahkan sebagai penghinaan ataupunistaan terhadap seseorang. Penghinaanitu harus dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang belum terbukti kebenarannya dengan maksud tuduhan itu akan tersiardi ketahui orang banyak.

R. Soesilo menerangkanapa yang dimaksud dengan “menghina”, yaitu “menyerang kehormatan dan nama baik seseorang.” Yang diserang biasanya merasa ‘malu’. ‘Kehormatan’ yang diserang di sini hanya mengenai kehormatan tentang ‘nama baik’, bukan ‘kehormatan’ dalam lapangan seksuil.¹

Kehormatan atau nama baik merupakan hal yang dimiliki oleh manusia yang masih hidup.Karena itulah tindak pidana terhadap kehormatan dan nama baik pada umumnya ditujukan terhadap seseorang yang masih hidup. Demikian halnya dengan badan hukum, pada hakikatnya tidak mempunyai kehormatan, tetapi KUHP menganut bahwa badan hukum tertentu, antara lain : Presiden atau Wakil Presiden, Kepala Negara, Perwakilan Negara Sahabat, Golongan/Agama/Suku, atau badan umum, memiliki kehormatan dan namabaik.

Delik pencemaran nama baik bersifat subjektif, yaitu penilaian terhadap pencemaran nama baik tergantung pada pihak yang diserang nama baiknya. Pencemaran nama baik hanya dapat diproses oleh polisi apabila ada pengaduan dari pihak yang merasa dicemarkan nama baiknya.

Pencemaran nama baik melalui media elektronik diatur dalam UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (3) yang menyebutkan “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau

¹R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 226

mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”²

Sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut adalah berusaha untuk memberikan perlindungan atas hak-hak individu maupun institusi, dimana penggunaan setiap informasi melalui media yang menyangkut data pribadi seseorang atau institusi harus dilakukan atas persetujuan institusi/ orang yang bersangkutan. Oleh sebab itu pencemaran nama baik dalam informasi elektronik merupakan hal yang membuat kerugian disisi orang yang dirugikan akibat serangan kehormatan di informasi elektronik.

Suatu perbuatan dipandang sebagai tindak pidana merupakan cerminan penolakan masyarakat terhadap perbuatan itu, dan karenanya perbuatan tersebut kemudian dicela. Pertanggungjawaban pidana hanya dapat dilakukan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Dapat dicelanya sipembuat justru bersumber dari celaan yang ada pada tindak pidana yang dilakukan sipembuat. Oleh karena itu, ruang lingkup pertanggungjawaban pidana mempunyai korelasi penting dengan struktur pidana, terutama dalam hal pencemaran nama baik di informasi elektronik ini.

Berhadapan dengan kasus-kasus yang menyangkut teknologi informasi, maka tentulah pembuktian dari kasus ini yang menjadi masalah yang perlu dihadapi. Seringkali para penegak hukum mengalami kesulitan dalam menjerat pelaku karena masalah pembuktian yang tidak memenuhi ketentuan sistem hukum pidana Indonesia. Sementara upaya penjeratan terhadap pelaku- pelaku kejahatan di dunia maya harus tetap dilakukan. Sehingga upaya yang paling memungkinkan adalah perluasan alat bukti sebagai solusi dari penegakan hukum di bidang teknologi informasi.

Penerapan hukum menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah orang yang melakukan perbuatan pidana dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Jadi penerapan hukum menjadi permulaan pertanggungjawaban yang hanya dapat terjadi setelah seseorang melakukan suatu tindak pidana.³

Ketentuan hukum pencemaran nama baik bersifat delik aduan, yakni perkara pencemaran nama baik terjadi jika ada pihak yang mengadu.⁴ Artinya, masyarakat yang merasa dirugikan yang dianggap mencemarkan nama baiknya atau merasa terhina dapat mengadu ke aparat hukum agar perkara dapat segera di tindak lanjuti, artinya aparat hukum tidak berinisiatif melakukan penyidikan dan pengusutan apabila tidak ada pihak yang merasadirugikan.

Agar dapat dipidannya si pelaku, tindak pidana yang dilakukannya itu harus memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang. Seseorang akan diminta pertanggungjawaban atas tindakan- tindakannya apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Sanksi dalam Undang-undang tentang perbuatan melawan hukum pencemaran nama baik di dunia maya diharapkan agar bisa membuat efek jera bagi pelaku.

Namun demikian tindakan pencemaran nama baik masih banyak ditemui dalam kehidupan ini. Meski peraturan perundang-undangan secara jelas mengaturnya. Hal tersebut dikarenakan akibat adanya kemajuan teknologi yang berkembang dalam masyarakat yang memungkinkan terjadinya kejahatan baru yang dapat dilakukan lewat dunia maya. Dengan demikian subjek pelaku pencemaran nama baik melalui dunia maya dikualifikasikan sebagai orang yang telah melakukan tindakan hukumnya.

II. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah keabsahan Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik sebagai alat bukti dalam tindak pidana pencemaran nama baik di dunia maya?
2. Bagaimanakah penerapan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik di dunia maya?

III. METODE PENELITIAN

Oleh karena ruang lingkup penelitian ini adalah pada disiplin Ilmu Hukum, maka penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum kepustakaan dengan “cara meneliti bahan pustaka atau yang dinamakan penelitian normatif”.⁵ Dalam penulisan Skripsi ini, penulis mempergunakan metode pengumpulan bahan dan metode pengolahan bahan sebagai berikut: Metode Pengumpulan Bahan (Primer) Untuk mengumpulkan bahan, maka penulis menggunakan Metode Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yakni suatu metode yang digunakan dengan jalan mempelajari buku literatur, perundang-undangan, dan bahan- bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan materi pembahasan yang digunakan untuk mendukung pembahasan ini. Di samping itu dipergunakan sumber data dari internet. Metode Pengolahan Bahan (Sekunder) Bahan yang terkumpul kemudian diolah dengan suatu teknik pengolahan secara Deduksi dan Induksi secara berganti- gantian bilamana diperlukan.

²Lihat Pasal 27 ayat (3) UU Informasi dan Transaksi Elektronik

³Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 68

⁴Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 178

⁵Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 83

IV. PEMBAHASAN

A. Keabsahan Informasi atau Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Pembuktian merupakan hal yang memegang peranan penting dalam proses perkara, karena pembuktian merupakan syarat yang harus terpenuhi dalam penyelesaian perkara. Penentuan mengenai cara bagaimana pengenaan pembuktian pidana dapat dilaksanakan terhadap orang yang disangka melakukan perbuatan pidana, yang diatur dalam hukum pidana formal atau KUHAP.⁶

Melalui pembuktianlah ditentukan nasib dari terdakwa. Dimana hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang “tidak cukup” membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa maka terdakwa “dibebaskan” dari hukuman. Sebaliknya, jikalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang cukup maka terdakwa dapat dinyatakan “bersalah”, dan kepadanya akan dijatuhi hukuman.⁷ Tetapi dalam kasus tindak pidana yang melibatkan teknologi informasi ini yang menjadi permasalahannya adalah alat bukti yang diatur dalam system hukum yang ada di Indonesia belum menjangkau ranah dari dunia siber.⁸

Dalam KUHAP alat bukti yang sah yang telah diatur dalam Pasal 184 KUHAP ayat (1) yang menjelaskan alat bukti yang sah adalah:

- a. Keterangan Saksi
- b. Keterangan Ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan Terdakwa

Bila dilihat KUHAP dalam pembuktiannya menganut sistem pembuktian secara negatif. Dimana dalam system ini merupakan keseimbangan dari antara kedua sistem yang lainnya yang berlawanan. Dari keseimbangan ini, pembuktian menurut undang-undang secara negative “menggabungkan ke dalam dirinya secara terpadu sistem pembuktian menurut keyakinan hakim dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif.”⁹

Ketentuan dan persyaratan mengenai alat bukti yang diatur dalam KUHAP seperti yang dijelaskan di atas dimaksudkan agar alat bukti yang diajukan dipersidangan adalah alat bukti yang sah sehingga dapat digunakan di persidangan. Dengan memenuhi ketentuan, dan persyaratan tersebut, alat bukti yang diajukan telah diuji terlebih dahulu baik dari segi keautentikan, relevansinya dengan tindak pidana dan terdakwa, maupun kualitas alat bukti tersebut. Akan tetapi, terpenuhinya seluruh syarat tersebut hanyalah satu kunci dalam menentukan kesalahan terdakwa. Kunci lainnya ialah keyakinan hakim; tanpa keyakinan hakim, hukuman tidak dapat dijatuhkan. Dengan kata lain, alat bukti yang sah dan keyakinan hakim adalah dua unsur yang membentuk mekanisme *check and balance* dalam menentukan tindak pidana yang didakwakan dan kesalahan terdakwa, keduanya saling tergantung dan tidak dapat terpisahkan.

Merujuk pada ketentuan di dalam KUHAP, bahwa perkara konvensional hakim haruslah menyadarkan keyakinannya pada minimal dua alat bukti yang sah (Pasal 183 KUHAP). UU ITE sendiri merupakan *lex specialis* dari KUHAP, dengan demikian UU ITE mengatur alat bukti baru sebagai perluasan alat bukti konvensional karena UU ITE mengatur keberlakuan hukum di ranah *cyber* atau siber.¹⁰

KUHAP memang belum mengatur setidaknya dengan tegas mengenai alat bukti elektronik yang sah. Tetapi, dengan perkembangan peraturan perundang-undangan setelah KUHAP menunjukkan kebutuhan untuk mengatur alat bukti yang bersifat elektronik. Pada saat ini sudah ada peraturan perundang-undangan yang telah mengatur tentang kedudukan alat bukti elektronik yaitu diatur dalam UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pengaturan alat bukti elektronik dalam UU ITE diatur dalam BAB III tentang Informasi, Dokumen, dan Tanda Tangan Elektronik, serta Pasal 44 UU ITE. Pasal 5 ayat (1) UU ITE mengatur secara tegas bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah. Lebih lanjut lagi, Pasal 5 ayat (2) menegaskan bahwa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya... merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia”. Ketentuannya ini menegaskan bahwa alat bukti elektronik telah diterima dalam sistem hukum pembuktian di Indonesia. Akan tetapi, penekanan dari bagian ini adalah pengaturan alat bukti elektronik dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia.

UU ITE tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan “perluasan dari alat bukti yang sah” Akan tetapi, Pasal 5 ayat (2) UU ITE memberikan petunjuk penting mengenai perluasan ini, yaitu bahwa perluasan tersebut harus “sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia”. Mengacu kepada pembahasan sebelumnya, perluasan tersebut mengandung makna :

- a. Memperluas cakupan atau ruang lingkup alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP; dan
- b. Mengatur sebagai alat bukti lain, yaitu menambah jumlah alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP.

⁶Andi Hamzah, Mohammad Taufik Makara, dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Ghalia, Jakarta, 2004, hlm. 2

⁷2014M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Bandung, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 273

⁸Togi Robson Sirait, *Keabsahan Informasi Pada Pembuktian Tindak Pidana*, Medan, 2014, hlm. 26

⁹M. Yahya Harahap, *Op Cit*, hlm. 278

¹⁰Sam Ardi, *Buku Suplemen Mata Kuliah Hukum Acara Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2012, hlm. 89

Mengacu kepada ketentuan-ketentuan mengenai pembuktian yang diatur dalam KUHAP maka “sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia” maksudnya ialah bahwa harus ada alat penguji terhadap alat bukti elektronik agar alat bukti tersebut dapat dinyatakan sah di persidangan, sama seperti terhadap alat bukti lainnya, yaitu persyaratan formil dan persyaratan materil. Persyaratan tersebut ditentukan berdasarkan jenis alat bukti elektronik yang dimaksud (dalam bentuk original atau hasil cetaknya).

B. Alat bukti elektronik memperluas cakupan atau ruang lingkup alat bukti

Alat bukti dalam KUHAP yang diperluas ialah alat bukti surat. Esensi dari surat ialah kumpulan dari tanda baca dalam bahasa tertentu yang memiliki makna. Esensi ini sama dengan hasil cetak dari Informasi atau Dokumen Elektronik. Hasil cetak dari informasi atau Dokumen Elektronik dikategorikan sebagai surat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 huruf d KUHAP dan hanya memiliki hubungan dengan isi dari alat pembuktian yang lain. Hasil cetak Informasi atau Dokumen elektronik belum dapat dikategorikan sebagai otentik mengingat pembatasan yang diberikan oleh Pasal 5 ayat (4) UU ITE.

C. Alat bukti elektronik sebagai alat bukti lain

Hal alat bukti elektronik sebagai alat bukti lain dipertegas dalam Pasal 44 UU ITE yang mengatur bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik adalah alat bukti lain. Penegasan bahwa informasi atau dokumen elektronik dalam bentuk originalnya merupakan alat bukti selain yang telah diatur dalam KUHAP ialah pengaturan yang sangat penting mengingat informasi atau dokumen elektronik dalam bentuk originalnya dapat mengandung informasi yang tidak dapat diperoleh apabila Informasi atau Dokumen Elektronik tersebut dicetak. Pengaturan alat bukti Elektronik dalam UU ITE adalah :

1. Alat bukti :
2. Keterangan saksi
3. Keterangan Ahli
4. Surat : (hasil cetak Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik)
5. Petunjuk : (Sumber dari keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa, surat berupa hasil cetak Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik)
6. Keterangan terdakwa
7. Alat bukti elektronik disimpulkan terbagi atas : Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa dalam sistem pembuktian di Indonesia, kesalahan terdakwa ditentukan oleh minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Keabsahan alat bukti didasarkan pada pemenuhan syarat dan ketentuan baik segi formil maupun materil. Prinsip ini juga berlaku dalam bentuk asli atau original maupun hasil cetaknya, yang diperoleh baik melalui penyitaan maupun intersepsi. KUHAP telah memberikan pengaturan yang jelas mengenai upaya paksa pengeledahan dan penyitaan secara umum, tetapi belum terhadap sistem elektronik. Oleh karena itu, ketentuan dan persyaratan formil maupun materil mengenai alat bukti elektronik harus mengacu pada KUHAP, UU ITE, dan undang-undang lainnya yang mengatur secara spesifik mengenai alat bukti elektronik tersebut.

D. Persyaratan Formil dan Materil alat bukti elektronik

1. Persyaratan Formil alat bukti elektronik

Persyaratan formil alat bukti elektronik diatur dalam Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 43 UU ITE, yaitu:

- 1) Informasi atau Dokumen Elektronik tersebut bukanlah:
 - a) Surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis;
 - b) Surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk yang sah
- 2) Pengeledahan atau penyitaan terhadap Sistem Elektronik harus dilakukan atas izin Ketua Pengadilan Negeri setempat.
- 3) Pengeledahan atau penyitaan dan (2) tetap menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum.

Dalam hal sistem elektronik yang digunakan telah memenuhi persyaratan tersebut, maka kualitas alat bukti Elektronik dalam bentuk originalnya dan hasil cetak dari Informasi atau Dokumen Elektronik adalah sama. Dengan kata lain polisi, jaksa, dan hakim dapat menggunakan keduanya atau salah satunya.

2. Persyaratan materil alat bukti elektronik

Persyaratan materil alat bukti elektronik diatur dalam Pasal 5 ayat (3) UU ITE, yaitu Informasi atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ITE. Lebih lanjut, Sistem Elektronik diatur dalam Pasal 15 s.d Pasal 16 UU ITE dan dari kedua pasal ini, dapat diperoleh persyaratan yang lebih rinci yaitu bahwa Sistem Elektronik:

- 1) Andal, aman, dan bertanggung jawab
- 2) Dapat menampilkan kembali Informasi atau Dokumen Elektronik secara utuh;
- 3) Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi Elektronik;
- 4) Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk dan dapat beroperasi sesuai prosedur atau petunjuk yang telah ditetapkan tersebut.

Selain itu, Pasal 6 UU ITE juga memberikan persyaratan materil mengenai keabsahan alat bukti elektronik, yaitu bahwa informasi atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan,

dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. UU ITE sendiri tidak mengatur perihal cara mengumpulkan, mengamankan, menampilkan, atau menjamin keutuhan informasi alat bukti elektronik karena pada dasarnya, UU ITE menganut asas netral teknologi. Maksudnya, cara atau metode pengumpulan dan pengamanan alat bukti elektronik dapat menggunakan teknologi yang tersedia sepanjang dapat memenuhi persyaratan keabsahan alat bukti elektronik.

E. Pengaturan yang lebih spesifik mengenai alat buktielektronik

Sama halnya dengan persyaratan dan ketentuan alat bukti yang diatur dalam KUHAP, alat bukti elektronik harus memenuhi persyaratan baik secara formil maupun materil sehingga alat bukti tersebut dapat dinyatakan sah dan dipergunakan di persidangan. Ketentuan dan persyaratan tersebut adalah untuk menjamin kepastian hukum dan berfungsi sebagai alat penguji dalam menentukan keabsahan alat bukti sehingga hakim dapat yakin dengan fakta-fakta hukum yang dihadirkan melalui alat elektronik.

Alat bukti elektronik memiliki cakupan yang luas dan jenis beragam, bisa digolongkan seperti:

- a. Email
- b. Website(situs)
- c. SMS (*short messageservice*)
- d. Gambar dan video
- e. Datafile
- f. Dan hasil cetak dari informasi atau dokumen elektronik.

Tiap jenis alat bukti tersebut memiliki karakteristik secara teknis yang memerlukan penanganan tersendiri dalam menentukan keabsahannya secara hukum. Oleh karena itu, perlu adanya kesepahaman di antara kalangan aparat penegak hukum mengenai prinsip-prinsip pengumpulan, penganalisaan, serta penyajian alat bukti elektronik yang beragam itu. Dalam hal yang diperlukan, dapat ditetapkan peraturan dan putusan yang lebih spesifik yang dijadikan pedoman dalam memeriksa alat bukti elektronik baik di tingkat penyidikan, penuntutan, maupun persidangan. Pengaturan atau patokan tersebut dapat melalui penafsiran hakim (*wetintepretarie*) dan penemuan hukum (*rechtsvinding*) oleh hakim.

Perihal kekuatan dan nilai pembuktian tidak diragukan lagi mengingat esensi keduanya sama dengan alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu kekuatan pembuktian dari alat bukti elektronik bersifat bebas (*volledig bewijskracht*) dan bersifat tidak mengikat atau menentukan (*beslissende bewijskracht*). Nilai pembuktian dari seluruh alat bukti didasarkan pada penilaian hakim.

Disamping penegasan dalam KUHAP tentang alat bukti, dalam ilmu hukum pembuktian dikenal juga adanya alat bukti riil dan alat bukti demonstrative. Akan tetapi, keduanya sering disatukan dalam istilah alat bukti demonstratif. Alat bukti demonstratif adalah alat bukti yang tidak secara langsung membuktikan adanya fakta tertentu, tetapi alat bukti ini dipergunakan untuk membuat fakta tersebut menjadi lebih jelas dan dimengerti.¹¹ Dari sinilah kiranya alat bukti elektronik dapat ditarik menjadi alat bukti dengan menggunakan interpretasi dari hakim.

F. Refrensi contoh kasus yang menggunakan Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik sebagai alatbukti

Salah satu kasus terbaru yang terjadi adalah kasus Benny Handoko, pemilik akun twitter @benhan, yang mana telah dijatuhi pidana oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE.

Pada kasus Benny Handoko tersebut dalam dakwaannya JPU telah menguraikan bahwa terdakwa Benny Handoko yang menggunakan nama @benhan dalam akun twitternya mengomentari suatu postingan dari akun anpa nama yaitu @TrioMacan2000 yang berisi “Kenapa Misbakhun dianggap sbg musuh Besar oleh TEMPO? Karena dia adalah pembongkar kasus century yang dilakukan Sri Mulyani cs”, kea kun twitter terdakwa @benhan. Kemudian ditanggapi oleh @ovili : “koreksi can, Sri itu bukan korupsi tetapi MERAMPOK seperti GARONG dan sejenisnya” atas dasar tweet tersebutlah maka terdakwa juga ikut menanggapi tulisan tersebut dan kemudian menulis pada akun twitternya yaitu “koq bikin lawakan ga bisa lebih lucu lagi.. Misbakhun kan termasuk yang iku “ngerampok” Bank Century,...Aya aya wae...” Selain dari itu, terdakwa juga menulis “Misbakhun : perampok bank century, pembuat akun anonim penyebar fitnah, penyokong PKS, mantan pegawai pajak di era paling korup”.

Dalam kasus ini, awal dari ketersinggungan korban adalah melalui isi dari tweet terdakwa. Tweet tersebut tentunya dapat kita klasifikasikan sebagai informasi elektronik. Sehingga dalam dakwaannya Jaksa mendakwa terdakwa dengan dakwaan tunggal yaitu terdakwa melanggar Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Dan dalam pembuktiannya, JPU mengajukan adanya 9 lembar hasil cetak dari isi tulisan pada twitter terdakwa dan segala keterangan / informasi yang ada yang juga memuat unsure penghinaan. Dari hal tersebut jelas bahwa Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik secara sah digunakan dalam proses perkara yang tindak pidananya merujuk dalam pembuktian di bidang elektronik.

Dari contoh kasus di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa alat bukti elektronik khususnya dalam tindak pidana pencemaran nama baik keabsahannya sudah terpampang mengingat contoh kasus di atas alat bukti elektronik merupakan alat bukti yang dipakai Jaksa Penuntut dalam membuktikan kesalahan terdakwa yang membidangi pencemaran nama baik di dunia maya.

G. Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Dunia Maya

¹¹Liga Sabina Luntungan, *Keabsahan Bukti Elektronik Dalam Kasus Pidana*, Lex crimen, 2013, hlm. 137

Dalam pengimplementasian UU ITE dan aturan hukum nasional relevan (hukum pidana) yang dalam hal ini masih merupakan warisan kolonial yang dipertahankan, sebelum diberlakukannya UU ITE, aturan hukum yang paling sering digunakan di Indonesia ketika terjadi *cybercrime* adalah aturan hukum positif (KUHP dan KUHAP). KUHP menjadi oandangan landasan hukum yang cukup memadai, meskipun hal tersebut tidak sepenuhnya karena terjadi kekosongan hukum dalam teknologi dan informasi kala UU ITE belum berlaku.

KUHP telah mengatur hubungan-hubungan hukum tentang kejahatan yang berkaitan dengan computer (*computer crime*) yang kemudian berkembang menjadi kejahatan dunia maya (*cybercrime*). Setidaknya ada dua pendapat yang berkembang sejalan dalam menangani kasus kejahatan yang berhubungan dengan teknologi yang secara tidak langsung juga berkaitan dengan masalah *cybercrime* yakni:

- a. Menurut Mardjono Reksodiputro, kejahatan computer atau yang berkaitan dengan teknologi dan informasi sebenarnya bukanlah kejahatan baru dan masih terjangkau oleh KUHP untuk menanganinya. Pengaturan untuk menangani kejahatan komputer sebaiknya diintergrasikan kedalam KUHP dan bukan ke dalam undang-undang sendiri.
- b. Kejahatan yang berhubungan dengan komputer atau teknologi informasi memerlukan ketentuan khusus dalam KUHP atau undang-undang tersendiri yang mengatur tindak pidana di bidang komputer atau teknologi informasi.

Sahetapy, berpendapat bahwa hukum pidana yang ada tidak siap menghadapi kejahatan teknologi informasi karena tidak se gampang itu, menganggap kejahatan dibidangnya itu. Sulitnya pembuktian dan kerugian besar yang mungkin terjadi melatarbelakangi pendapatnya yang mengatakan perlunya produk hukum baru untuk menangani tindak pidana komputer atau di bidang teknologi informasi itu sendiri. Berdasarkan pernyataan pro dan kontra mengenai diperlukannya undang-undang khusus mengenai *cybercrime* di atas kemudian berakhir dengan diundangkannya Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam hal ini pemerintah merasa perlu membuat UU yang mengatur tentang *cybercrime* karena keterdesakan kebutuhan nasional yang melingkupi ketidakmampuan sistem hukum nasional dalam menanggulangi *cybercrime* yang hanya memakai aturan hukum lama. Tetapi dalam hal itu aturan landasan hukum berupa KUHP dan KUHAP masih menjadi patokan dalam *cybercrime* dan menjadi kolaborasi antara KUHP, KUHAP, dengan UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam kasus pencemaran nama baik di dunia maya yang melibatkan *human* atau manusia dengan teknologi di dalamnya merupakan fenomena yang baru dalam era globalisasi di Indonesia ini, terutama sejak Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disahkan pada tahun 2008 lalu. Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE telah memaparkan secara baik tentang bagaimana maksud pencemaran nama baik dalam berinteraksi elektronik. Dalam Pasal 27 ayat (3) UU No 11 Tahun 2008 sebagai berikut: Setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Unsur-unsur dalam pasal diatas ialah:

- a. Setiap orang
- b. Dengan sengaja dan tanpa pak
- c. Mendistribusikan, dan/atau mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diakses informasi elektronik, dan /atau dokumen elektronik.
- d. Memiliki muatan mencemarkan nama baik Unsur muatan penghinaan dan/atau
- e. Pencemaran nama baik yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE juga mengacu pada KUHP, khususnya Bab XVI tentang Penghinaan.

Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP memberikan dasar pemahaman atau esensi mengenai penghinaan atau pencemaran nama baik, yaitu tindakan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan maksud untuk diketahui oleh umum. Oleh karena itu perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya, dalam pasal ini haruslah dimaksudkan untuk menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan maksud diketahui oleh umum.

Orang tersebut haruslah pribadi kodrati (*natuurlijk persoon*) dan bukan pribadi hukum (*rechts persoon*). Pribadi hukum tidak mungkin memiliki perasaan terhina atau nama baiknya tercemar mengingat pribadi hukum merupakan abstraksi hukum. Meskipun pribadi hukum dipresentasikan oleh pengurus atau wakilnya yang resmi, tetapi delik penghinaan hanya dapat ditujukan pada pribadi kodrati, sama seperti pembunuhan atau penganiayaan. Tidak mungkin pribadi hukum dapat dibunuh atau dianiaya secara harafiah.

Hal lain yang perlu ditekankan di sini ialah bahwa delik penghinaan dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE bersifat subjektif, sama seperti dalam Pasal 310 KUHP. Maksudnya, perasaan telah terserangnya nama baik atau kehormatan seseorang hanya ada pada korban. Korbanlah yang dapat menentukan bagian mana dari informasi elektronik yang menyerang kehormatan atau nama baiknya. Akan tetapi, penilaian subjektif ini harus diimbangi dengan kriteria-kriteria yang lebih objektif. Tanpa ada kriteria yang lebih objektif, maksud perlindungan hukum yang diberikan melalui Pasal 27 ayat (3) UU ITE dapat disalahgunakan. Kriteria-kriteria tersebut dapat dibangun berdasarkan kejelasan identitas orang yang dihina dan muatan dari informasi atau dokumen elektronik yang dianggap menghina atau mencemarkan nama baik seseorang.

Kebijakan kriminal yang dianut menurut UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dapat dilihat dalam Pasal 27-Pasal 37, yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana.

Berdasarkan rumusan perbuatan dalam Pasal 27 penggunaan sarana informasi elektronik memiliki muatan yang berdampak pada pelanggaran hukum, khususnya pencemaran nama baik. Yang pada akhirnya memberikan akibat kerugian bagi penyelenggara Negara, orang, badan hukum, dan masyarakat lainnya.

Dalam penegakan hukum di bidang kejahatan dunia maya (*cybercrime*) ini khususnya pencemaran nama baik di dunia maya merupakan fenomena yang sempat menjadi pusat perhatian seluruh tanah air. Disamping keberadaan Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, terdapat contoh kasus pencemaran nama baik yang menjadikan kasus ini sebagai pencemaran nama baik yang modern karena dilakukan melalui dunia maya (*cyber*). Adalah kasus Prita Mulyasari. Dimana seorang ibu ini mengeluhkan sebuah pelayanan sebuah rumah sakit yaitu RS. Omni Hospital Alam Sutera Serpong, Tangerang Selatan. Prita mempersoalkan hasil laboratorium yang menyatakan bahwa rombositnya 27.000 tidak boleh dilihat. Pihak RS Omni Hospital menyatakan, hal itu belum divalidasi, jadi masih menjadi rahasia.

Pihak RS Omni tidak berkenan, maka rusaklah hubungan saling percaya antara penyedia layanan dan yang dilayani. Masalah melebar dan menjadi inti dari kasus ini adalah ketika pengungkapan kekesalan melalui e-mail, tetapi Prita mengirim e-mail tersebut dalam tata bahasa yang kesal karena buruknya pelayanan RS Omni yang di dalamnya terdapat kata yang telah mencemarkan nama baik dari RS Omni itu sendiri dan perasaan tersinggung dari pihak RS Omni yang merasa dicemarkan namanya.

Dasar penahanan Prita adalah karena ia dianggap melanggar Pasal 310 KUHP dan Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan ancaman hukuman yang ada adalah enam tahun penjara dan denda Rp. 1 Miliar. Melihat kasus Prita Mulyasari, masyarakat beranggapan sah saja jika Prita mengungkapkan kekesalannya karena hak Prita sebagai pasien yang menuntut pelayanan maksimal RS Omni. Tetapi yang menjadi permasalahan hukum adalah cara Prita komplain dan mengungkapkan kekesalannya lewat dunia maya yang dengan kata kekecewaan dan disamping itu telah mencemarkan nama baik dari RS Omni yang membuat Prita harus berhadapan dengan hukum. Dalam kasus ini yang dialami oleh Prita terdapat poin atau inti dimana kasus ini dimulai yaitu pernyataan Prita. Kata-kata Prita yang telah mencemarkan nama baik adalah sangat mempunyai efek hukum dan bersifat subjektif, tergantung dari sudut pandang mana orang melihatnya. Apakah itu opini atau fakta. Mungkin hal itu dianggap benar sebagai fakta, namun bilamana sudah masuk ranah hukum, persoalan menjadi lain.

Pihak lawan akan memandang bahwa kata-kata itu sebagai sebuah serangan pribadi. Oleh sebab itu, banyak cara seseorang menyampaikan keluhan yang lebih elegan, dan yang terpenting adalah bentuk pernyataan sehingga tidak secara langsung tertuju kepada individu. Karena hal ini, perlu dipahami bahwa delik penghinaan atau pencemaran nama baik yang penting sudah disiarakan di depan umum. Jika kita mencermati kasus Prita Mulyasari maka seharusnya kita lebih mengerti dampak daripada suatu perbuatan yang bisa menjadikan perbuatan kita sebagai perbuatan yang melawan hukum. Untuk menjawab hal ini maka perlu diuraikan terlebih dahulu mengenai kapan suatu perbuatan itu dikatakan melawan hukum?

Sifat melawan hukumnya terdapat dari dua ukuran yaitu sifat melawan hukum yang formal (*formeele wedderrechtelijkeidbegrip*) dan sifat melawan hukum yang materiil (*materiele wedderrechtelijkeidbegrip*). Melawan hukum diartikan sebagai melawan undang-undang oleh karena itu pandangan dalam kasus Prita ini disebut sifat melawan hukum formal.

Memperhatikan bahwa pencemaran nama baik di dunia maya merupakan suatu unsur yang bermula dari kesengajaan seseorang sesuai dengan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP dan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, maka delik ini merupakan delik sengaja, artinya pelaku memang berkehendak mencemarkan nama baik orang itu.³⁷ Jika yang dicemarkan nama baiknya itu melakukan delik yang dituduhkan, tidak dapat dipidana pelaku penghinaan. Begitu pula jika dia berbuat untuk kepentingan umum (*algemeen belang; public interest*) tidak dipidana. Hal ini merupakan dasar pembenar secara khusus dalam undang-undang. Untuk kepentingan umum jika memang itu menjadi pekerjaannya. Hakim wajib memeriksa apakah dia bertindak untuk kepentingan atau karena terpaksa untuk membela diri. Jika dia diberi kesempatan untuk membuktikan tuduhannya dan dia tidak dapat, dan tuduhannya bertentangan dengan yang dia ketahui, maka akan menjadi delik fitnah (Pasal 311 KUHP) yang dipidana jauh lebih berat.

Dalam penerapan sanksi bagi pidana kejahatan dunia maya (*cybercrime*) dalam UU ITE, menjadi salah satu sentral dalam dinamika kriminal, sanksi hukum seharusnya dilakukan melalui pendekatan yang rasional, karena jika tidak, akan menimbulkan "*the crisis of over criminalization*" yaitu krisis pelampauan batas dari hukum pidana. Sanksi Pidana yang ditetapkan dalam undang-undang ini ditetapkan sanksi yang berupa pidana penjara dan pidana denda. Kedua macam pidana tersebut ditetapkan secara maksimum khusus saja. Hal ini perlu mendapat perhatian karena terdapat kelemahan jika hanya diberlakukan maksimum khusus saja tanpa ada minimum khusus, karena dalam praktiknya nanti dimungkinkan terjadinya disparatis. Oleh karenanya sebaiknya sanksi minimum khusus juga di akumulasikan dalam UU ITE mengingat kejahatan di dunia maya (*cybercrime*) merupakan kejahatan dua sisi yang menimbulkan kerugian yang sederhana dan menimbulkan kerugian yang tidak sederhana pula. Oleh sebab itu penjatuhan pidana bukan hanya untuk menerapkan hukum, akan tetapi juga untuk mencapai suatu ketertiban, kedamaian, dan ketentraman dalam masyarakat, dan yang menjadi pokok penerapan hukum menjadi upaya mendidik dan pembelajaran bagi pelaku tindak pidana, khususnya dalam pencemaran nama baik.

Dalam kasus pencemaran nama baik, baik dalam KUHP dan dalam UU ITE telah jelas bagaimana sanksi yang diberikan bagi pelaku yang melakukan pelanggaran ini. Sinergi antara keberadaan aturan tentang delik penghinaan atau pencemaran nama baik ini menjadikan pelaku bisa terjerat.

Wujud kolaborasi perbuatan *cybercrime* dalam konteks hukum positif, khususnya pencemaran nama baik dapat terintegrasi karena faktor “suatu perbuatan dapat dijatuhi pidana, jika memenuhi unsur-unsur tindak pidana (delik), namun tidak semua perbuatan dapat dijatuhi pidana jika perbuatan tersebut tercantum dalam rumusan delik”. Oleh sebab itu pencemaran nama baik lewat teknologi dan informasi haruslah memenuhi dua syarat untuk dapat dipandang dalam dipidananya suatu perbuatan, yaitu perbuatan yang bersifat melawan hukum dan perbuatan yang bersifat tercela.

Esensi penghinaan atau pencemaran nama baik dalam kehidupan nyata ataupun dalam dunia maya adalah sama, yaitu menyerang kehormatan atau nama baik orang lain untuk diketahui oleh umum atau sehingga diketuai oleh umum. Pemahaman akan jeratan terhadap orang yang melakukan pencemaran nama baik khususnya dalam dunia maya menjadi esensi juga dalam Pasal 310 KUHP menjadi satu roh dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE sehingga unsur penunjang jeratan pasal-pasal ini terpenuhi. Dalam penentuan hukuman khususnya dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE telah dijabarkan dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE yang menguraikan tentang sanksi pidana yang didapat dari perbuatan melanggar hukum pencemaran nama baik di dunia maya atau informasi elektronik.

Dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE berbunyi: “Setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” Dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE yang berbunyi: “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)” Jelas sekali bagaimana hukuman yang diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE ini, seakan menjadi jawaban atas Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang menjerat para pelaku pencemaran nama baik lewat dunia maya yang sering terjadi saat ini. Memang penerapan hukum menjadi bagian penegakan hukum selalu melibatkan manusia didalamnya dan dengan demikian akan melibatkan tingkah laku manusia juga. Hukum tidak bisa tegak dengan sendirinya, artinya dalam menerapkan hukum ia tidak akan mampu mewujudkan janji-janji serta kehendak-kehendaknya yang tercantum dalam peraturan-peraturan hukum tersebut.

Kasus pencemaran nama baik ini perlu dibahas bagaimana anggapan orang mengenai penerapan hukum dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan delik biasa. Pemahaman ini keliru dari dua hal, yaitu dari segi esensi delik penghinaan dan dari sisi historis.

Pertama, secara esensi penghinaan, pencemaran nama baik adalah perbuatan menyerang kehormatan seseorang atau nama baik seseorang, sehingga nama baik seseorang tercemar atau rusak. Dalam menentukan adanya penghinaan atau pencemaran nama baik, konten dan konteks menjadi bagian yang sangat penting untuk dipahami. Tercemarnya atau rusaknya nama baik seseorang secara hakiki hanya dapat dinilai oleh orang yang bersangkutan. Dengan kata lain, korbanlah yang menilai secara subyektif tentang konten atau bagian mana dari informasi elektronik atau dokumen elektronik yang ia rasa telah menyerang kehormatan atau nama baiknya. Konstitusi memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat seseorang sebagai salah satu hak asasi manusia. Oleh karena itu, perlindungan hukum diberikan kepada korban, dan bukan kepada orang lain. Orang lain tidak dapat menilai sama seperti penilaian korban.

Dalam pencemaran nama baik memang memiliki sesuatu daya tarik tersendiri mengingat dalam hal pembuktian merupakan sesuatu yang tergolong sulit dalam hal pencemaran nama baik. Namun terlepas dari semua itu penerapan hukum pencemaran nama baik dalam konteks di dunia maya menjadi kondusif mengingat teknologi mendukung pembuktian akan hal tersebut yang berbeda jika mencari bukti pencemaran nama baik dalam virtual atau nyata yaitu mencari penyebab lisan maupun tulisan.

Sedangkan, konteks berperan untuk memberikan nilai objektif terhadap konten. Pemahaman akan konteks mencakup gambaran mengenai suasana hati korban dan pelaku, maksud dan tujuan pelaku dalam mendiseminasi informasi, serta kepentingan-kepentingan yang ada di dalam pendiseminasian (penyebarluasan) konten. Ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengacu pada bagaimana ketentuan penghinaan atau pencemaran nama baik yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Dalam KUHP diatur dengan tegas bahwa penghinaan merupakan delik aduan. Tidak adanya ketentuan tegas bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan delik aduan kerap dipertanyakan dalam penerapan ketentuan ini. Akan tetapi, dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 mengenai konstitusional Pasal 27 ayat (3) UU ITE telah ada penegasan bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan delik aduan dalam penerapannya.

Dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi Butir [3.17.1] dijelaskan: Bahwa terlepas dari pertimbangan Mahkamah yang telah diuraikan dalam paragraf terdahulu, keberlakuan dan tafsir atas Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan 311 KUHP sebagai *genus delicti* yang mensyaratkan adanya pengaduan (*klacht*) untuk dapat dituntut, harus juga diperlakukan terhadap perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 Ayat (3) UU ITE, sehingga Pasal *a quo* juga harus ditafsirkan sebagai delik yang mensyaratkan pengaduan (*klacht*) untuk dapat dituntut di depan Pengadilan.¹²

Dari uraian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 tentang penerapan Pasal 27 ayat (3) yang disinergikan dengan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP mengenai pencemaran nama baik atau penghinaan, maka diperlukan upaya yang progresif dari para penegak hukum untuk berani menafsirkan pasal-pasal tersebut. Selain itu mereka diharapkan juga berhati-hati dalam menerapkan pasal-pasal tersebut.

Memang dalam menerapkan UU ITE ternyata banyak ketentuan hukum yang terkait, karena UU ITE merupakan UU khusus di luar KUHP yang mengatur tindak pidana. Konsekuensinya, ketentuan-ketentuan umum untuk menerapkan UU ITE harus

¹²Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008

merujuk pada UU yang bersifat umum, yaitu KUHP. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka penjelasan unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama baik, yaitu unsur “setiap orang” harus merujuk pada Buku I KUHP.

Pengertian unsur “mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik” merujuk pada ketentuan UU ITE. Namun demikian pengertian barangsiapa dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE dapat diartikan bukan hanya pada orang (manusia), melainkan juga kepada instansi lainnya. Sedangkan pengertian unsur “muatan pencemaran nama baik / penghinaan” merujuk pada Pasal 310 KUHP. Selanjutnya pengaturan tentang pengaturan tentang pidana (*straf*) dan penjatuhanannya sebagaimana di atur dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE wajib merujuk pada Buku I KUHP.¹³ Itulah sebabnya dalam hal dalam beberapa kasus pencemaran nama baik di dunia maya dan dalam penerapan hukumnya diperlukan penerapan hukum yang akurat dan seimbang mengingat kejahatan jenis ini merupakan kejahatan tradisional namun dilakukan dengan modern. Oleh sebab itu relevansi KUHP telah terimbangi dengan dicetuskannya UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE yang di dalam Pasal 27 ayat (3) membahas tentang pencemaran nama baik di dunia maya beserta sanksi yang telah di atur dalam Pasal 45 UU ITE.

V. PENUTUP

1. Untuk perihal kekuatan dan nilai pembuktian, alat bukti diatur dalam Pasal 184 KUHP, yaitu kekuatan pembuktian dari alat bukti elektronik bersifat bebas (*volledigbewijskracht*) dan bersifat tidak mengikat atau menentukan (*beslissende bewijskracht*). Nilai pembuktian dari seluruh alat bukti didasarkan pada penilaian hakim. Pengaturan alat bukti elektronik dalam UU ITE diatur dalam BAB III tentang Informasi, Dokumen, dan Tanda Tangan Elektronik, serta Pasal 44 UU ITE. Pasal 5 ayat(1) UU ITE mengatur secara tegas bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik dan / atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah. Lebih lanjut lagi, Pasal 5 ayat (2) menegaskan bahwa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya...merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia”. Ketentuan ini menegaskan bahwa alat bukti elektronik telah diterima dalam sistem hukum pembuktian di Indonesia. Akan tetapi, penekanan dari bagian ini adalah pengaturan alat bukti elektronik dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia.
2. Untuk penerapan hukum terutama sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik dalam dunia maya (*cyber*), yang dimana penerapan hukum ini di tinjau dari KUHP dan UU ITE. Penerapan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik ini menggunakan asas *Lex specialis derogat legi generali* yaitu dimana pengaturan pencemaran nama baik di dunia maya yang diatur dalam Pasal 27 ayat(3) dan Pasal 45 UU ITE merupakan “*Lex specialis*” dari Pasal 310 KUHP yang merupakan “*Lex generali*” dimana hubungan aturan ini menjadikan sinergi hukum atas kasus pencemaran nama baik. Kasus pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Prita Mulyasari di dunia maya sejak baru berlakunya UU ITE menjadi bagian dalam referensi. Penerapan sanksi pidana sendiri terspesifikasi dan untuk sanksi dapat dikenakan pidana penjara dan pidana denda.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Effendi Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2014.
- Hamzah Andi, *Delik-Delik Tertentu Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Huda Chairul, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006.
- Marpaung Leden, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Maskun, *Kejahatan Siber Cyber Crime Suatu Pengantar*, Prenada Media Group, Jakarta, 2013.
- Widodo, *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Nasution Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Oetarid Sadino, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradinya Paramita, Jakarta, 1993.
- Poernomo Prasetyo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia, 2000, Jakarta, hlm 130.
- Prasetyo Teguh, *Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Raja Grafindo, Jakarta, 2010.
- Sitompul Josua, *Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw Tinjauan Aspek hukum Pidana*, Tatanusa, 2012, Jakarta.
- Soesilo R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- Suhariyanto Budi, *Tindak Pidana Kejahatan Dunia Maya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Sunarso Siswanto, *Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik Studi Kasus Prita Mulyasari*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Tirtaamidjaja, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Fasco, Jakarta, 1995.
- Wahid Abdul, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Hamzah Andi, Mohammad Taufik Makarao, Suhasril, *Hukum Acara Pidana dalam-Teori dan Praktek*, Ghalia, Jakarta, 2004.
- Harahap Yahya, *Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Sam Ardi, *Buku Suplemen Mata Kuliah Hukum Acara Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
- Luntungan Sabina, *Keabsahan Bukti Elektronik Dalam Kasus Pidana*, Lex crimen, 2013.
- Sirait Togi Robson, *Keabsahan Informasi Pada Pembuktian Tindak Pidana*, Medan, 2014.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU- VI/2008

¹³Widodo, *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi*, Aswaja, Yogyakarta, 2013, hlm 141

- Yasmirah Mandasari Saragih and A. P. U. Siahaan, "*Cyber Crime Prevention Strategy in Indonesia*," *SSRG Int. J. Humanit. Soc. Sci.*, vol. 3, no. 6, pp. 22–26, 2016.
- S. Ramadhani, Yasmirah Mandasari Saragih, R. Rahim, and A. P. U. Siahaan, "*Post-Genesis Digital Forensics Investigation*," *Int. J. Sci. Res. Sci. Technol.*, vol. 3, no. 6, pp. 164–166, 2017.